
Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Sumba Timur

Yuniarti Reny Renggo^a

^a renyrenngo@gmail.com

INFO ARTIKEL

Keywords:

Tax, contribution, effectivity, income

Kata Kunci:

Pajak, kontribusi, efektivitas, pendapatan

ABSTRACT

This research was conducted in East Sumba Regency which is one of the regencies of East Nusa Tenggara Province. This research aimed to see the contribution and effectiveness of regional taxes in increasing the local income of the regency (PAD). The data analysis method used was secondary data with descriptive quantitative data analysis methods, from 2014 to 2022. Regional taxes in East Sumba Regency experienced fluctuations from 2014 - 2022, and the fluctuations were only between the criteria of less and moderate in contributing to increasing regional income. Even though it was still in the moderate criteria, local taxes were still quite effective in increasing income. The results obtained that the effectiveness of local taxes had fluctuated, where from 2014 to 2016 it was classified as very effective. However, in 2017 - 2021 it continued to fluctuate until in 2022 when it decreased to be quite effective. This became feedback for the region to increase regional income

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur yang merupakan kabupaten dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi dan efektivitas dari pada pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder dengan metode analisis data kuantitatif deskriptif, sejak tahun 2014 – 2022. Pajak daerah di Kabupaten Sumba Timur mengalami fluktuatif dari tahun 2014 – 2022, dan fluktuatif tersebut hanya antara kriteria kurang dan sedang dalam kontribusi peningkatan pendapatan daerah. Walaupun masih dalam kriteria sedang, pajak daerah masih cukup efektif dalam peningkatan pendapatan. Hasil yang diperoleh adalah efektivitas pajak daerah mengalami fluktuasi dimana sejak tahun 2014 – 2016 tergolong sangat efektif, namun pada tahun 2017 – 2021 terus mengalami fluktuatif hingga pada tahun 2022 menurun menjadi cukup efektif. Hal ini menjadi masukan bagi daerah dalam peningkatan pendapatan daerah.

PENDAHULUAN

Sejak Tahun 2002 Otonomi Daerah telah dirancang sesuai dengan undang – undang, yang mana undang-undang itu sendiri sudah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Pertama sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 1999, kemudian diubah dengan undang-undang no 32 tahun 2004 dan diganti dengan undang-undang no 23 tahun 2014. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dalam membangun daerah (Karianga, 2017).


Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah otonomi fiskal, karena dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD (Basri, 2013). Dalam pembangunan daerah memerlukan dana (Octovido et al., 2014), oleh karena dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah.

Semakin besar PAD suatu daerah maka semakin besar kecil tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat, karena PAD merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan (Basri, 2013), walaupun PAD dapat menyebabkan kesenjangan antar daerah karena adanya perbedaan sumber daya di setiap daerah (Renggo, 2019).

Salah satu sumber penerimaan daerah yang ditetapkan oleh daerah adalah pajak daerah dengan berbagai macam pungutan pajak (Lamia et al., 2015), walaupun pajak bersifat memaksa namun tidak dilakukan secara semena – mena, karena pengenaan, pungutan dan penarikan pajak mengikuti aturan yang ada (Kesek, 2013).

Sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan PAD, maka pajak daerah sebagai salah satu indikator dalam pengelolaannya harus secara profesional dan transparan (Mustoffa, 2018). Pemerintah juga perlu untuk memanfaatkan potensi apa saja yang ada pada daerah sebagai sumber pendapatan daerah (Asriat & Warda, 2017).

Gambar 1. Pajak Daerah Kabupaten Sumba Timur 2016 - 2022




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1 menunjukkan bahwa pajak daerah di kabupaten Sumba Timur

mengalami fluktuasi, sempat turun pada tahun 2017 namun mengalami peningkatan lagi secara bertahap hingga tahun 2019. Karena adanya pandemic covid-19 mengakibatkan pajak kembali menurun pada tahun 2020, namun pemerintah sumba timur tetap melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pajak, sehingga kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2022.

Dengan peningkatan pajak maka menjadi upaya bagi pendapatan asli daerah (PAD) (Haeriyanto et al., 2021), dan pajak daerah memiliki peran yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan daerah selain retribusi daerah, hal ini dikarenakan setiap tahunnya pajak daerah mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan (Lieubun et al., 2018).

Gambar 2. PAD Kabupaten Sumba Timur 2016 - 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Sumba timur mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Sejak tahun 2016 mengalami peningkatan pada tahun 2017, namun mengalami peturunan lagi pada tahun 2018 dan meningkat kembali pada tahun 2019. Namun pandemic yang terjadi menyebabkan pendapatan daerah menurun, fluktuasipun terjadi hingga pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan.

Fluktuasi yang terjadi antara pajak daerah dan pendapatan asli daerah terlihat berbeda, seperti pada tahun 2017 pajak daerah mengalami penurunana namun pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Pajak daerah tidak lepas dari efektifitas serta kontribusi terhadap PAD (Mustoffa, 2018) oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas tentang kontribusi dan efektifitas dari pajak daerah di kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pendapatan Asli Daerah

Pergantian undang-undang tentang pemerintah daerah secara bertahap, dapat menyiratkan dinamika penyelenggaraan pemerintah seiring dengan dinamika sistem politik di Indonesia, yaitu (Patarai, 2017):

1. Undang – undang nomor 22 tahun 1999
2. Undang – undang nomor 32 tahun 2004
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014

Pendapatan Asli Daerah dalam (Kesek, 2013) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, dimana menurut Mawarni (2013) dalam Renggo (2019) tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah dari masing-masing daerah.

Sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain (Octovido et al., 2014):

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pajak Daerah

Salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah adalah pajak (Sari, 2010), dimana pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa mengharapkan imbalan langsung yang seimbang, dan kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010 dalam Lamia et al., 2015).

Mardiasmo (2013) dalam (Kesek, 2013) menyatakan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya
2. Fungsi Regulerd
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Ciri-ciri pajak daerah menurut Siahaan (2013) dalam (Kesek, 2013) adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

- daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
 - c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
 - d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak.
 - e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundangundangan pajak dikenakan pajak.
 - f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Efektivitas Pajak Daerah

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya disebut dengan efektivitas. Salah satu cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan cara meningkatkan efektivitas sumber – sumber pendapatan seperti pajak daerah, yang dapat berpeluang untuk meningkatkan PAD (Yoduke & Ayem, 2015).

Kontribusi Pajak Daerah

Handoko (2013) dalam Yoduke & Ayem (2015) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap PAD dan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber daya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Kontribusi Pajak Daerah

Membandingkan penerimaan pajak daerah tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu dapat menggambarkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD (Lamia et al., 2015).

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan analisis untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi dari pajak daerah yang disumbangkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah adalah sebagai berikut Halim (2004) dalam (Kesek, 2013):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{realisasi PAD}} * 100\%$$

Rasio kontribusi yang digunakan untuk melihat tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Handoko (2013) dalam (Mustoffa, 2018)

Tabel 2 menggambarkan, semakin tinggi ukuran diatas 50% maka akan semakin baik kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya semakin rendah maka kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah akan semakin kurang.

Efektivitas Pajak Daerah

Menurut Djumhana (2007) dalam Octovido et al. (2014) efektivitas secara sederhana merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Analisis efektifitas pajak daerah diperlukan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi PAD yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan, dimana penggambaran ini bermanfaat untuk melihat kemampuan dari pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk mnghitung Efektivitas pajak menurut Mahmudi (2010) dalam Lamia et al. (2015) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} * 100$$

Rasio yang digunakan untuk menggambarkan efektivitas pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Hakim (2013) dalam (Yoduke & Ayem, 2015)

Semakin tinggi persentase maka akan semakin efektif pajak daerah, begitupun

sebaliknya semakin rendah persentase efektivitas maka akan semakin tidak efektivitas pajak daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini terdiri dari data realisasi penerimaan pajak, target penerimaan pajak, serta realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada Kabupaten Sumba Timur. Data – data ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Seberapa besar penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis kontribusi pajak daerah, agar dapat menjadi gambaran oleh pemerintah dalam melakukan pengambilan kebijakan.

Tabel 5. Realisasi dan Total PAD di Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 – 2022

Tahun	Realisasi	Total PAD
2014	9.644.433.033	62.609.245.757
2015	10.405.714.882	66.290.916.752
2016	12.127.639.541	68.022.357.518
2017	11.824.403.188	98205.464.855
2018	15.981.799.778	75.375.667.964
2019	28.818.765.533	101.397.593.906
2020	12.778.876.166	92.336.687.883
2021	19.306.692.067	128.359.009.907
2022	25.665.881.431	96.636.371.607

Sumber : Kemenkeu.go.id

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{realisasi PAD}} * 100\%$$

Tabel 6. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 - 2022

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	15,40%	Kurang
2015	15,70%	Kurang
2016	17,83%	Kurang
2017	12,04%	Kurang
2018	21,20%	Sedang
2019	28,42%	Sedang
2020	13,84%	Kurang
2021	15,04%	Kurang
2022	26,56%	Sedang

Sumber : data olahan

Pajak daerah sudah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sumba Timur, dari beberapa kriteria kontribusi untuk pajak daerah di kabupaten masih terus mengalami fluktuasi antara 2 kategori yaitu kategori kurang berkontribusi dan sedang dalam kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan karena adanya pandemic covid-19 yang terjadi, sehingga terjadi penurunan pendapatan pajak khususnya pada pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran. Pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan namun itu masih pada kriteria yang sama yaitu kurang berkontribusi. Namun pada tahun 2022 pajak daerah meningkat dan masuk dalam kategori sedang dalam kontribusinya meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Kondisi yang dialami oleh Kabupaten sumba timur juga sama seperti yang dialami oleh Kabupaten Blora, seperti pada temuan Puspitasari & Rohman (2014) sejak tahun 2009 – 2023. Situasi yang sama dimana tingkat kontribusi pajak daerah berada dalam kategori kurang dan sedang.

Hal ini bisa menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Sumba Timur agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber-sumber pendapatan dengan menyesuaikan kondisi yang ada di daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan (Nooraini & Yahya, 2018).

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Analisis efektivitas menunjukkan seberapa besar tingkat pencapaian pemerintah dalam memungut pajak daerah dibandingkan dengan arget yang telah di tetapkan sebelumnya. Berikut data realisasi dan target pajak daerah pada Kabupaten Sumba Timur tahun 2014 – 2022.

Tabel 3. Realisasi dan Target Pajak Daerah di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014 – 2022

Tahun	Anggaran	Realisasi
2014	5.317.310.000	9.644.433.033
2015	8.088.200.000	10.405.714.882
2016	10.107.950.000	12.127.639.541
2017	14.086.500.000	11.824.403.188
2018	26.451.000.000	15.981.799.778
2019	27.773.550.000	28.818.765.533
2020	21.272.000.000	12.778.876.166
2021	12.517.757.975	19.306.692.067
2022	28.669.284.546	25.665.881.431

Sumber : Kemenkeu.go.id

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} * 100$$

Tabel 4. Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	181,378%	Sangat Efektif
2015	128,653%	Sangat Efektif
2016	119,981%	Sangat Efektif
2017	83,941%	Cukup Efektif
2018	60,42%	Kurang Efektif
2019	103,76%	Sangat Efektif
2020	60,07%	Kurang Efektif
2021	154,23%	Sangat Efektif
2022	89,52%	Cukup Efektif

Sumber : data olahan

Meskipun pajak daerah masih dalam kategori kurang berkontribusi terhadap pendapatan di Kabupaten Sumba timur, namun cukup efektif dalam meningkatkan pendapatan. Tingkat Efektivitas pajak daerah di kabupaten Sumba Timur juga mengalami fluktuasi dalam pengkategorian, dimana sejak tahun 2014 – 2016 rasio efektivitas pajak daerah termasuk dalam kriteria sangat efektif mempengaruhi pendapatan daerah, namun mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga tergolong kriteria kurang efektif. Setelah itu kriteria dari rasio efektivitas pajak daerah mengalami fluktuasi dimana terjadi perubahan antara sangat efektif terus menjadi kurang efektif, hingga akhirnya pada tahun 2022 terus menurun masuk dalam kriteria cukup efektif.

Beberapa hal yang dapat berhubungan dengan kategori cukup efektif dari pajak daerah di kabupaten Sumba timur adalah dengan pendapatan pajak yang masih berkontribusi kurang namun pemerintah daerah mampu mengelola dan mengatur pendapatan daerah yang ada sesuai dengan kebutuhan yang prioritas, seperti halnya pemerintah daerah meningkatkan pengeluaran untuk layanan public seperti Pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung berdampak kepada masyarakat. Fluktuatif dalam efektivitas pajak daerah juga dialami oleh kota Surabaya selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2015-2018 (Mimun, 2021), dan hal itu menggambarkan keberhasilan pemerintah kota Surabaya dalam memungut pajak daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumba Timur sudah berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan daerah namun masih terus mengalami fluktuasi yang mana hanya pada kriteria kurang berkontribusi dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan ke kategor sedang untuk kontribusinya dalam peningkatan pendapatan. Walaupun hanya pada kriteris sedang, namun pajak daerah sudah cukup efektif untuk peningkatan

pendapatan daerah

Pemerintah Daerah bisa memilih untuk meningkatkan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain yang sah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena pajak daerah meskipun belum tergolong dalam kriteria berkontribusi dengan baik namun sudah cukup efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriat, & Warda. (2017). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 43–54.
- Basri, H. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81–90.
- Haeriyanto, Arfah, A., Baharuddin, D., Rahman, Z., & Arifin. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Center of Economic Student Journal*, 4(1), 54–61.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah* (Edisi Pert). Kencana.
- Kesek, F. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1922–1933. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.3400>
- Lamia, A. A., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Darah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 788–799.
- Lieubun, M. A., Ngadiman, & Jap, Y. P. (2018). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris PADA Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2018). *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, 2(2), 80–89.
- Mimun, M. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah (PAD) Di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5(12), 815–831.
- Mustoffa, A. F. (2018). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo. *ASSETS Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 1–14.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.
- Octovido, I., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas PEndaptan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1), 84581.
- Patarai, M. I. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah* (F. Goenawan (ed.); Cetakan Ke). DE

LA MACCA.

- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(4), 1–15.
- Renggo, Y. R. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *AKRAB JUARA*, 4(3), 31–46.
- Sari, Y. A. (2010). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 13(2), 173–185.
- Yoduke, R., & Ayem, S. (2015). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. 3(2).